



**P U T U S A N**  
**Nomor : 106-K/PM.II-09/AD/IV/2015**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI SISWANTO  
Pangkat / Nrp : Letda Czi / 21980249580377  
Jabatan : Pama Kodam VI/MLW  
Kesatuan : Kodam VI/MLW  
Tempat dan tgl lahir : Balikpapan, 3 Maret 1977  
Kewarganegaraan : Laki-laki,  
Jenis kelamin : Indonesia  
Agama : islam  
Tempat tinggal : Asrama Bukit Sidomulyo Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 51 / II / 2015 tanggal 16 Pebruari 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 261 /K/AD /II-09/ III /2015 tanggal 23 Maret 2015.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 261 /K/AD /II-09/ III /2015 tanggal 23 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 ( sembilan )

bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo oopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

528/03/XI/98 tanggal 15 Nopember 1998 An. Nyurwondo dengan Sdri.

Umi Sufiyatun.

- 1 (satu) tembar photo copy KPI Noreg : 32-41/KPI/III/2000 tanggal

8 Maret 2000 An. Sdri. Umi Sufiyatun

- 2 (dua) lembar photo copy buku tamu Wisma Salak Cipaku Kota Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Rp. 20.000,-( Dua puluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan

2. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang

pada pokoknya :

a. Menyangkal dan menolak keterangan Saksi1 ( Sertu Nyurwondo) dan Saksi-

2 (Umi Sufiatun) yang mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan

hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

b. Tuntutan Oditur Militer tidak memenuhi syarat pembuktian karena keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 bukanlah Saksi-

saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri sehingga keterangan tersebut sebagai keterangan

Testimium de auditu ( tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti ) dan juga Saksi-2

memberikan keterangan karena diancam oleh suaminya ( saksi-1) apabila tidak mengaku telah

melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa akan dipisahkan dengan anaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menyangkal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Oditur Militer terutama unsur ke-2 dan ke-3

d. Permohonan kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

- 1) Dalam Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa masih Kooperatif.
- 2) Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap istri dan ketiga anaknya
- 3) Terdakwa masih dapat dibina , tidak pernah dihukum atau terlibat dalam suatu tindak pidana atau hukum disiplin
- 4) Terdakwa pernah tugas Operasi di Aceh dan tugas-tugas intel di wilayah perbatasan RI dan Malaysia
- 5) Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuannya dan mempunyai dedikasi yang tinggi
- 6) Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

e. Oleh karena itu penasehat hukum Terdakwa mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

meyakinkan

dalam

hukum

Negara

berpendapat

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud surat dakwaan Oditur

2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan

3) Membebaskan biaya perkara kepada

4) Apabila dalam hal ini Majelis Hakim lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa atas Nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan tanggapan ( replik ) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer berpendapat pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan , bahkan Oditur militer bertambah yakin bahwa apa yang oditur militer tuntutan adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Oleh karena itu Oditur militer berpendapat bahwa fakta yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Oditur Militer (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya dan mohon kepada Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan Terdakwa Letda Czi Yudi Siswanto NRP. 21980249580377 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana , Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawan ini, yaitu pada tanggal 16 Februari 2014 di toilet di Pusdikzi Bogor, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan hari minggu tanggal 9 maret 2014 di rumah mzsong samping Klinik/Apotik 24 jam Jl. Sudirman Bogor, pada hari minggu tanggal 23 Maret 2014 di Hotel Efitia Jl. Sawojajar Kota Bogor, pada tanggal 26 April 2014 di Wisma Salak Cipaku Bogor, pada tanggal 11 Mei 2014 di kios bakso dekat Stasiun Bogor dan pada tanggal 15 Mei 2014 di dalam mobil di depan gedung wanita Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, di daeran Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah nukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketanui bahwa yang turut bersalah telah nikah", dengan Cara-Cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Letda Czi Yudi siswanto) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni selama 5 (lima) bulan di Pusdikzi Bogor dan ditempatkan di Denzipur-7/YD, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Kodam VI/MIw dengan pangkat Letda Czi NRP. 21980249580377.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Umi Sufiyatun) sekira bulan Januari 2014 di warung yang di kelola Saksi-2 di Pusdikzi Bogor, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Sarcabzi di Pusdkzi Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP untuk minta tolong membelikan vitamin berupa Sangobion dan Viliron, dua hari kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 datang mengantarkan pesanan Terdakwa ke lapangan tenis Pusdikzi dan pada saat itu Terdakwa menarik tangan Saksi-2 agar tidak kelihatan orang lain atau pelatih.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 17.00 V WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk memesan agar dibelikan telur ayam kampung dan jamu pegal linu, kemudian keesokan harinya Saksi-2 mengantarkan pesanan Terdakwa ke belakang barak Pusdikzi tepatnya di lapangan tenis.

e. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP untuk meminjam Sweeter, sekira satu jam kemudian datang Saksi-2 untuk mengantarkan Sweeter dan bertemu diantara barak dan Aula Sudirman, selaniutnya Saksi-2 bertanya dimana tempat buang air kecil lalu Terdakwa menunjukkan toilet yang ada di Pusdikzi Bogor, setelan Saksi-2 masuk ke dalam toilet Terdakwa mengikuti dari belakang, di dalam toilet Terdakwa memeluk meraba-raba payudara Saksi-2 setelah terangsang Terdakwa membuka celananya dan membuka celana dalam Saksi-2 lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 Terdakwa melakukan persetubunan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di rumah kosong samping Klinik/Apotik 24 iam Jl. Sudirman Bogor dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa melakukan nubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 di Hotel Efitia Jl. Sawojajar Kota Bogor

h. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melakukan persetubunan layaknya suami istri dengan Sakai-2 di Wisma Salak Cipaku Bogor, kemudian pada tanggal 11 Mei 2014 melakukan persetubunan layaknya suami istri di kios bakso dekat Stasiun Bogor dan yang terakhir pada tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 19.30 WIB di dalam mobil di depan gedung wanita Kota Bogor.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawan ini,yaitu pada tanggal 16 Februari 2014 di toilet Pusdikzi Bogor, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 di rumah Kosong samping Klinik/Apotik 24 jam Jl. Sudirman Bogor dan pada tanggal 11 Mei 2014 di dalam mobil di depan gedung wanita Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di daerah Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daeran hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa (Letda Czi Judi Siswanto) masuk menjadi putusan.mahkamahagung.go.id pacla tanun 1998 melalui pendidikan Secaba

PK di Rindam VI/Tanjungpura, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni selama 5 (lima) bulan di Pusdikzi Bogor dan ditempatkan di Denzipur-7/YD, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Kodam VI/MIW dengan pangkat Letda Czi Nrp. 21980249580377.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Umi Sufiyatun) sekira bulan Januari 2014 di warung yang di kelola Saksi-2 di Pusdikzi Bogor, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Sarcabzi di Pusdikzi Bogor dan tidak ada nubungan keluarga

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP untuk minta tolong membelikan vitamin berupa Sangobion dan Viliron, dua hari kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 datang mengantarkan pesanan Terdakwa ke lapangan tenis Pusdikzi dan pada saat itu Terdakwa menarik tangan Saksi-2 agar tidak kelihatan orang lain atau pelatih.

d. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk memesan agar dibelikan telur ayam kampung dan jamu pegal linu, kemudian keesokan harinya Saksi-2 mengantarkan pesanan Terdakwa ke belakang barak Pusdikzi tepatnya di lapangan tenis.

e. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP untuk meminjam Sweeter, sekira satu jam kemudian datang Saksi-2 untuk mengantarkan Sweeter dan bertemu diantara barak dan Aula Sudirman, selanjutnya Saksi-2 bertanya dimana tempat buang air kecil lalu Terdakwa menunjukkan toilet yang ada di Pusdikzi Bogor, setelah Saksi-2 masuk ke dalam toilet Terdakwa mengikuti dari belakang, di dalam toilet Terdakwa memeluk merab-raba payudara Saksi-2 setelah terangsang Terdakwa membuka celananya dan membuka celana dalam Saksi-2 lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB dan hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di rumah kosong samping Klinik/Apotik 24 jam Jl. Sudirman Bogor dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2.

g. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014 melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kios bakso dekat Stasiun Bogor dan yang terakhir pada tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 19.30 WIB di dalam mobil di depan gedung wanita Kota Bogor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ada di Pusdikzi Bogor, di rumah kosong samping Klinik/Apotik 24 jam Jl. Sudirman Bogor dan di dalam mobil di depan gedung wanita Kota Bogor tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi-2 adalah merupakan tempat umum atau disuatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang dan apabila ada orang yang melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dapat menimbulkan rasa jijik orang yang melihatnya

Dakwaan :  
Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.  
Atau  
Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Fajar Dwi Putra, SH Kapten Chk NRP. 11070051320683 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/Mulawarman Nomor Sprin / 48 /IV/2015 tanggal 20 April 2015 dan surat kuasa khusus dari Letda Czi Yudi Siswanto NRP 21980249580377.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan alternative salah satunya yaitu Dakwaan Kesatu merupakan tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHP.

Menimbang tersebut, : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa ternyata terdapat Surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Sertu Nyurwondo selaku suami dari Umi Sufiatun (Saksi-2) sebagaimana dituangkan dalam Surat pengaduan tertanggal 8 Juli 2014

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Sertu Nyurwondo tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara perzinahan tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku  
mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : NYURWONDO  
Pangkat, NRP : Sertu, 31950081191172  
Jabatan : Danru Ton Jihandak Kidemlat  
Kesatuan : Pusdikzé Kodiklat TN! AD  
Tempat, tgl lahir : Boyolali, 8 Nopember 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kawarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Lawanggantung  
Kel.Lawanggantung Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Umi Sufiyatun (Saksi-2) pada tanggal 15 Nopember 1998 secara sah di KUA Buayan Kebumen Jawa Tengah sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 528/03/XI/98 tanggal 15 Nopember 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini masih sah sebagai suami istri.
3. Bahwa awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan Harmonis dan tidak ada masalah
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 saat Saksi diperbantukan dinas di kediaman Kasad Jenderal TNI Budiman Saksi pulanginya satu minggu sekali dan Saksi mulai curiga dengan sikap istrinya (Saksi-2) yang berubah antara lain kemana saja HPnya selalu dibawa.
5. Bahwa Saksi tambah curiga lagi karena pada sekira pukul 23.00 Wib pernah mengangkat HP istrinya (Saksi-2 ) yang sedang bunyi ada panggilan masuk , dan setelah diangkat hanya bunyi hallo dan ditanya oleh Saksi darimana dijawab katanya sama-sama pedagang pasar.
6. Bahwa Saksi juga pernah pulang mendadak tanpa memberitahu Saksi-2 terlebih dahulu dan setelah sampai rumah mengetuk pintu sampai lama tidak dibuka dan setelah dibuka , Saksi melihat Saksi-2 tidak seperti orang yang sedang bangun tidur.
7. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB ada telepon masuk ke HP Saksi-2 dari seseorang ( Terdakwa ) yang kebetulan HP milik Saksi-2 dipegang oleh Saksi, Saksi tidak mau menerima tetapi Saksi Kirim SMS dengan kata-kata " SMS aja' dan dibalas "Ga mau" kemudian Saksi balas lagi "Lagi Sibuk" dan dijawab lagi 'Kenapa ?". Saksi jawab "Banyak siswa", lalu Terdakwa balas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Siswanya pak Wondo ya, Saya bukan Catam yang baru IB",  
"Alasan banyak siswa padahal mau kencan dengan pak Wondo.

8. Bahwa karena curiga dengan SMS-SMS yang masuk ke Hp Saksi-2, Terdakwa akhirnya Saksi membangunkan istrinya ( Saksi-2 ) yang saat itu telah tidur, selanjutnya Saksi menanyakan tetapi Saksi-2 tidak mau menjawab.

9. Bahwa ditanya tentang SMS yang masuk ke Hp Saksi-2 dari siapa saja Saksi-2 tidak mau menjawab lalu bertengkar karena Selalu bertengkar Saksi sudah tdak tahan lagi dan mengancam akan melaporkan ke Aspam Kasad dan membawa anaknya ke Boyolali serta akan menceraikan Saksi-2 akhirnya pada tanggal 3 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 mengaku yang menelepon adalah Yudhi Letda Yudi ( Terdakwa ), selanjutnya Saksi menanyakan sampai sejauhmana hubungannya dan dijawab Oleh Saksi-2 ia telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2014 sampai bulan Mei 2014 sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan di sebelah klinik Sudirman depan Pusdikzi Bogor, di Wisma Salak Cipaku dan di warung bakso depan pasar Anyar Bogor, kamar mandi gedung Sudirman dan pojokan barak siswa

10. Bahwa setelah mengetahui kejadian/pengakuan dari Saksi-2 tersebut maka pada tanggal 5 Juii 2014 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Persetujuan dengan Saksi-2 ke Sipam Pusdikzi Bogor selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2014 melaporkan dan mengadakan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai dengan surat pengaduan Saksi tertanggal 8 Juli 2014 yang isinya agar perbuatan Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-II : Nama lengkap : UMI SUFIYATUN  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tgl lahir : Kebumen, 16 Januari 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Lawanggintang RT. 005/002  
Kec.Bogor Selatan  
kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa berbelanja di warung Saksi di perumahan Pusdikzi Bogor, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa terjadi karena Terdakwa sering membeli makanan di warung milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi di perumahan Pusdikzi Bogor saat mengikuti putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika perkenalan Terdakwa meminta nomor HP Saksi , kemudian pada tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa menelepon dan SMS kepada Saksi bilang sayang dan ingin ketemuan.

4. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dan Saksi sering menelepon dan saat tu Saksi pernah curhat kepada Terdakwa tentang rumah tangganya yaitu suaminya ( Sertu Nyurwondo) jarang pulang karena diperbantukan menjaga rumah dinas Kasad dan ada hubungannya dengan Seorang dokter hewan yang bernama Sdri Nunung

5. Bahwa pada tanggai 29 Januari 2014 Sakira pukul 21.00 W/IB Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang minta tolong dibelikan vitamin karena belum bisa keluar pesiar dan Ijin Bermalam (IB), karena Saksi berjualan di Asrama Saksi berfikir bisa mengambil keuntungan dari pesanan barang Terdakwa Saksi menyanggupi untuk membelikan pesanan Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi lagi minta bertemu di lapangan tenis depan Kodim 0606/Kota Bogor untuk mengantar pesanan Vitamin Terdakwa , sehingga Saksi datang ke tempat tersebut dan Terdakwa sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam lapangan tenis lalu Saksi menyerahkan vitamin yang dipesan oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah menyerahkan vitamin kepada Terdakwa tiba-tiba Saksi dipeluk,diraba-raba dan bibir Saksi dicium oleh Terdakwa, Setelah itu Saksi pulang ke Asrama Lawanggantung dan setelah kejadian tersebut Terdakwa menelepon Saksi mengatakan minta maaf serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

8. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2014 Sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelepon lagi oleh Terdakwa untuk minta tolong dibelikan telur ayam kampung Setelah membelikan pesanan Terdakwa kemudian Saksi mengantarkan ke depan Kodim 0606/Kota Bogor, Setelah ketemu Saksi diajak ke lapangan tenis oleh Terdakwa dan masuk ke belakang barak Pusdikzi dengan alasan malu dan takut kelihatan orang, setelah menyerahkan telur pesanan Terdakwa. tiba-tiba Terdakwa merangkul, mencium dan maraba-raba payudara Saksi hingga Saksi tidak bisa bergerak, sekira lima menit kemudian Terdakwa melepaskan Saksi.

9. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2014 sekira pukul 21.45 WIB Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang mengatakan Terdakwa sedang dirawat di Rumah Sakit Salak Bogor

10. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dengan maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinjam switer dan Terdakwa memberi arahan kepada Saksi putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan di Aula Sudirman Pusdikzi . karena di Aula tersebut sedang ada Hajatan dan Saksi disuruh memakai baju yang bagus supaya tersamar sebagai tamu undangan. selanjutnya Saksi datang dan menunggu di Aula tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi ingin buang air kecil lalu Saksi diarahkan oleh Terdakwa ke toilet yang ada di aula setelah masuk ke toilet tiba-tiba Terdakwa masuk dan menabrak Saksi dari belakang selanjutnya Terdakwa memeluk, meraba-raba payudara serta menciumi Saksi kemudian Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana dalam Saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi dan sebelum kemaluan Terdakwa masuk kedalam Vagina saksi Terdakwa sudah mengeluarkan sperma.

11. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena merasa terpaksa karena apabila tidak mau, Terdakwa mengancam akan melaporkan kepada suami Saksi.

12. Bahwa selain melakukan persetubuhan di toilet Pusdikzi Bogor tanggal 15 Pebruari 2014, Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2014 dan tanggal 9 Maret 2014 di rumah kosong samping klinik 24 jam Jl. Sudirman Bogor, kemudian pada tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 17.30 WIB di Hotel Efitia Jl. Sawojajar Kota Bogor, tanggal 26 April 2014 sekira pukul 17.00 WIB di Wisma Salak Cipaku Bogor, tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WIB di Kios Bakso dekat Stasiun Kota Bogor, dan pada tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 19.30 WIB di dalam mobil Camry milik Saksi di depan gedung wanita Kota Bogor.

13. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2014 suami Saksi Sertu Nyurwondo (Saksi-1) mengetahui jika Saksi telah melakukan persetubuhan/perzinahan dengan Terdakwa ketika Terdakwa menelepon ke HP Saksi yang saat itu dibawa oleh suami Saksi.

14. Bahwa Saksi sangat kecewa dengan Terdakwa yang hanya memanfaatkan Saksi selama Terdakwa mengikuti pendidikan Sarcabzi dengan makan minum dan membelikan peralatan yang diperlukan selama ikut diksarcab di Pusdikzi

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Persetubuhan yang sempurna dilakukan hanya 1 (satu) kali yaitu yang dilakukan di Hotel Evita yang lainnya tidak sempat masuk ke dalam vagina Saksi-2 hanya nempel lalu keluar spermanya.
- Sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau Saksi-2 istrinya anggota TNI, dan tahunya setelah di BAP POM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di mobil Camry tidak melakukan persetujuan hanya tangan terdakwa yang dimasukkan ke dalam Vagina Saksi-2

- Terdakwa tidak memanfaatkan Saksi-2, setelah di Balikpapan telah membayar sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),-

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya

Saksi-III : Nama lengkap : SUPARMI  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tgl lahir : Solo, 17 Pebruari 1966  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Paskhas No. 34 RT. 006/004 Kac.  
Bogor Selatan Kota Bogor.

Lawanggantung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Umi Sufiatun karena Saksi sering diminta tolong untuk memijat
3. Bahwa pada sekira bulan April 2014 Saksi ditelepon oleh Sdri. Umi Sufiyatun (Saksi-2) untuk diminta memijat temannya di Wisma Salak Cipaku Bogor dan Saksi tiba di Wisma Salak sekira pukul 17.30 WIB.
4. Bahwa setelah sampai di wisma Salak Bogor, Saksi melihat Saksi-2 keluar dari salah satu kamar lalu Saksi disuruh masuk ke kamar itu, setelah masuk ke dalam kamar Saksi melihat ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal (Terdakwa) yang akan dipijat
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan antara Saksi-2 dengan teman laki-lakinya (Terdakwa) karena Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa pada saat di pijat di Wisma Salak Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr Tamtomo Kandi Sekarwulan (Saksi-4) dan Ojat Bin Usup (Saksi-5), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir karena Saksi-4 sedang sekolah dan mengikuti TC dan Saksi-5 sedang sakit serta tempat tinggalnya jauh, dan Oditur

Saksi Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya  
putusan.mahkamahagung.id  
dibacakan  
memberikan keterangan dibawah sumpah  
pada saat diperiksa  
Majelis ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut,  
Hakim  
1997 menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun  
keterangan para  
Saksi tersebut dapat dibaca dan nilainya sama dengan  
keterangan Saksi yang  
para hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan  
Saksi tersebut  
dibacakan yaitu :

Saksi-IV : Nama lengkap : TAMTOMO KANDI SEKARWULAN  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat, tgl lahir : Kebumen, 01 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Lawanggantung  
RT.005/002 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi dengan Sdri. Umi Sufiyatun (Saksi-2) kenal karena Saks-2 ibu kandungnya.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Saksi pernah mencurigai Saksi-2 karena sering telepon-teleponan, sering pergi sendiri pada sore hari dan pulang malam tanpa alasan yang jelas kadang keluar dengan alasan mencari diskon minyak.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 melakukan perzinahan dengan Terdakwa Letda Czi Yudi Siswanto setelah diberitahu oleh Saksi-1, dan pada tahun 2014 Saksi pernah membaca SMS di HP Saksi-2 yang masih Saksi ingat kata-katanya adalah "kencan" tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertamu ke rumah Saksi di Asrama Pusdikzi Lawanggantung serta tidak mengetahui sejauh mana hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan April 2014 Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi-1 jika Saksi-2 sering pergi keluar rumah sendiri, dan ketika Saksi-1 menelpon Saksi-2 tetapi tidak pernah dijawab.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : OJAT bin USUP  
Pekerjaan : Karyawan Wisma Salak  
Tempat, tgl lahir : Bogor, 13 Maret 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Skip RT.03/07 Kelurahan  
Lawanggantung Kecamatan Bogor  
Selatan Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-2 (Sdri. Umi Sufiyatun) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Banwa pada bulan April 2014 pernah ada dua orang menyewa kamar Lili Nomor. 2 sekira pukul 16.45 WIB tetapi namanya tidak terdaftar dalam buku tamu dan uang sewanya sebesar Rp. 185.000 (seratus delapan pulun lima ribu rupiah) dan tamu tersebut pernah dipijit olen ibu-ibu yang Saksi tidak kenal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Banwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura, lulus dan dilantik dengan pangkat Serdak kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni selama 5 (lima) bulan di Pusdikzi Bogor dan ditempatkan di Denzipur-7/YD dan pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD dan dilanjutkan Sarcabzi pada tahun 2014 di Pusdikzi Bogor ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Kodam VI/MIw dengan pangkat Letda Czi NRP. 21980249580377.

2. . Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Umi Sufiyatun sekira bulan Januari 2014 ketika sedang melaksanakan pendidikan Sarcabzi di Pusdikzi Bogor.

3. Bahwa ketika Terdakwa sedang melaksanakan latihan praktek di perumahan anggota Pusdikzi Lawanggantung Bogor, kebatulan Sdri Umi Sufiyatun membuka warung di rumahnya yang berdekatan dengan tempat latinan siswa Sarcab, Terdakwa sering makan dan minum di warung Sdri. Sufiyatun dan karena seringnya Terdakwa ke warung Sdri. Umi Sufiyatun suatu ketika Terdakwa minta tolong kepada Sdri. Umi Sufiyatun untuk rnembelikan obat-obatan dan makanan yang tidak ada di Pusdikzi.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Umi Sufiyatun melalui HP untuk minta tolong membelikan vitamin berupa Sangobion dan Viliron, dua hari kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdri. Umi Sufiyatun datang mengantarkan pesanan Terdakwa ke lapangan tenis Pusdikzi dan pada saat itu Terdakwa menarik tangan Sdri. Umi Sufiyatun agar tidak kelihatkan orang lain atau pelatih.

5. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa rnenghubungi Sdri. Umi Sufiyatun untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memesan agar dibelikan telur ayam kampung dan jamu  
putusan.mahkamahagung.go.id kemudian keesokan harinya Sdri. Umi Sufiyatun  
mengantarkan pesanan Terdakwa ke belakang barak  
Pusdikzi tepatnya di lapangan tenis.

6. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 melalui HP untuk meminjam Sweeter karena saat itu Terdakwa selalu kedinginan kalau malam hari, karena saat itu bertepatan ada acara pernikahan di Aula Sudirman sehingga Terdakwa menyarankan agar Saksi-2 menggunakan pakaian seperti orang mau menghadiri undangan, sekira satu jam kemudian datang Saksi-2 untuk mengantarkan Sweeter dan bertemu di antara barak dan Aula Sudirman, selanjutnya Saksi-2 bertanya dimana tempat buang air kecil lalu Terdakwa menunjukkan toilet, setelah Saksi-2 masuk ke dalam toilet Terdakwa mengikuti dari belakang, di dalam toilet Terdakwa memeluk, meraba-raba payudara Saksi-2.

7. Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hanya satu kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2014 yang dilakukan di Hotel Elfito Jl. Sawojajar Kota Bogor

8. Bahwa disamping melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa pernah melakukan perbuatan Asusila antara lain :

a. Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB di rumah kosong samping Klinik/Apotik 24 jam Jl. Sudirman Bogor Terdakwa bercumbu dengan Sdri. Umi Sufiyatun.

b. Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bercumbu dirumah kosong samping Klinik/Apotik 24 jam ,jl. Sudirman Bagor.

c. Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bercumbu dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi-2 yang dilakukan di dalam mobil Toyota Camry yang di parker di depan sebuah perumahan daerah Bogor.

9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan hubungan suami istri dan perbuatan asusila lainnya dengan Sdri. Umi Sufiyatun( saksi-2 ) atas dasar suka sama suka dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Umi Sufiyatun sudah bersuami seorang anggota TNI AD yang berdinis di Pusdikzi Bogor.

Menimbang

: Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. Umi Sufiatun (Saksi-2) menyatakan bahwa



Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, berdasarkan keterangan Sdri Umi Sufiatun di bawah sumpah yang menyatakan bahwa ia melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 7 Kali, namun yang sempurna yaitu masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi sebanyak empat kali, yang tiga kali baru nempel sperma Terdakwa sudah keluar, Selain itu keterangan Saksi-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya yaitu Saksi-3 ( Sdri Suparmi) sebagai bukti petunjuk yang menyatakan bahwa ia di telepon oleh Saksi-2 supaya datang ke Wisma Salak untuk memijat temannya dan setelah datang ke Wisma Salak Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa lalu memijatnya demikian juga dengan buku tamu wisma Salak ada catatan tentang tanggal dan waktu check in dan Terdakwa Terdakwa mengakuinya, hal ini berarti Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 lebih dari satu kali

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut tidak didukung alat bukti lain maka harus dinyatakan tidak dapat diterima / dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo oopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/03/XI/98 tanggal 15 Nopember 1998 An. Nyurwondo dengan Sdri. Umi Sufiyatun.
- 1 (satu) lembar photo copy KPI Noreg : 32-41/KPI/III/2000 tanggal 8 Maret 2000 An. Sdri. Umi Sufiyatun
- 2 (dua) lembar photo copy buku tamu Wisma Salak Cipaku Kota Bogor.

Yang kesemuanya barang bukti yang berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dalam kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Zeni selama 5 (lima) bulan di Pusdikzi Bogor dan ditempatkan di Denzipur-7/YD, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Kodam VI/MIw dengan pangkat Letda Czi NRP. 21980249580377.

2. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Sertu Nyurwondo ( saksi-1) pada tanggal 15 Nopember 1998 di KUA Kebumen sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor 528/03/XI/98 tanggal 15 Nopember 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 ketika Terdakwa sedang mengikuti pendidikan Sarcabzi melaksanakan latihan praktek di perumahan anggota Pusdikzi Lawang Gintung Bogor, telah berkenalan dengan Sdri Umi Sufiyatun (Saksi-2) yang membuka warung di rumahnya yang berdekatan dengan tempat latihan siswa Sarcabzi.

4. Bahwa benar setelah berkenalan saling tukar nomor Hp dan Terdakwa sering makan minum di warung Saksi-2 , karena seringnya Terdakwa ke warung Saksi-2 , hubungannya makin akrab dan Saksi-2 curhat kepada Terdakwa mengenai rumah tangganya yaitu Suaminya (Sertu Nyurwondo) jarang pulang karena menjaga rumah Kasan dan mempunyai wanita idaman lain seorang dokter hewan yang bernama Sdri Nunung.

5. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2014 Sakira pukul 21.00 W/IB Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa yang minta tolong dibelikan vitamin karena belum bisa keluar pesiar dan Ijin Bermalam (IB), karena Saksi -2 berjualan di Asrama Saksi-2 berfikir bisa mengambil keuntungan dari pesanan Terdakwa , Saksi-2 menyanggupi untuk membelikan pesanan Terdakwa , kemudian Terdakwa menelpon Saksi lagi minta bertemu di lapangan tenis depan Kodim 0606/Kota Bogor untuk mengantarkan pesananTerdakwa , lalu Saksi-2 mengantarkan pesanan vitamin Terdakwa di tempat yang ditunjuk oleh Terdakwa dan ketika Saksi-2 datang , Terdakwa sudah menunggu, salanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk ke dalam lapangan tenis menyerahkan vitamin yang dipesan oleh Terdakwa. Setelah vitamin diserahkan tiba-tiba Terdakwa memeluk,meraba-raba dan mencium bibir Saksi -2 Setelah itu Saksi-2 pulang ke Asrama Lawanggintung dan setelah kejadian tersebut Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan minta maaf serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 15 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 dengan maksud pinjam switer dan Terdakwa memberi arahan kepada Saksi -2 supaya Switer diserahkan di Aula Sudirman Pusdikzi . karena di Aula tersebut sedang ada Hajatan dan Saksi-2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disuruh memakai baju yang bagus supaya tersamar sebagai  
putusan.mahkamahagung.go.id.

selanjutnya Saksi-2 datang dan menunggu di Aula tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi-2 ingin buang air kecil lalu Saksi-2 diarahkan oleh Terdakwa ke toilet yang ada di aula setelah masuk ke toilet Terdakwa ikut masuk dan lalu menabrak Saksi-2 dari belakang dan memeluknya sambil meraba-raba payudara serta menciumi Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana dalam Saksi-2 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 dan sebelum kemaluan Terdakwa masuk kedalam Vagina saksi Terdakwa sudah mengeluarkan sperma.

7. Bahwa benar selain melakukan perbuatan Asusila di toilet Pusdikzi Bogor tanggal 15 Pebruari 2014, Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dan perbuatan Asusila antara lain dilakukan tempat-tempat dan waktu-waktu sebagai berikut :

- a. Pada Hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 dan tanggal 9 Maret di rumah kosong samping klinik/apotik 24 jam Jln. Sudirman Bogor melakukan cumbuan
- b. Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib di dalam mobil Camry di perumahan di daerah Bogor Terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam Vagina saksi-2.
- c. Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Efitra Jl sawojajar Kota Bogor Terdakwa dan saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi-2 lalu mengoyang-goyangkan pantatnya setelah + 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2
- d. Pada tanggal 26 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib di wsma Salak melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum sempat kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi-2 spermanya sudah keluar.
- e. Pada tanggal 11 Mei 2014 di kios bakso dekat stasiun Kereta api Bogor dengan posisi berdiri Terdawa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi-2 belum sempat masuk terdakwa sudah mengeluarkan spermanya.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan asusila dengan Sdri. Umi Sufiyatun ( Saksi-2 ) atas dasar suka sama suka dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Umi Sufiyatun sudah bersuami seorang anggota TNI AD yang berdinis di Pusdikzi Bogor.

10. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2014 Saksi-1 ( Sertu Nyurwondo) Curiga ada SMS dan telepon masuk ke Hp istrinya Umi Sufiatun ( Saksi-2) lalu dtanyakan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengancam Saksi-2 kalau tidak mengaku anaknya akan putusan.mahkamahagung.go.id , sehingga Saksi-2 mengaku ada hubungan dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Atas pengakuan Saksi -2 tersebut lalu Saksi-1 melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Denpom III-1 sesuai dengan surat pengaduan Saksi-2 tanggal 8 Juli 2014 dengan permohonan agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya

Namun mengenai pembuktiannya majelis hakim akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

Demikian pula mengenai penjatuhan pidananya , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Pensehat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena nota pembelaan penasehat hukum terdakwa hanya menyangkal keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan menyangkal Terdakwa telah melakukan Tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer serta telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutannya , dan penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa dakwaan oditur militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan . maka majelis hakim berpendapat tidak perlu menanggapi pada bagian ini dan majelis hakim akan membuktikan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur militer dalam repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur militer tetap pada tuntutananya , maka majelis hakim tidak perlu menanggapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali karena pada prinsipnya Majelis hakim telah  
putusan.mahkamahagung.go.id dengan tuntutan oditur militer.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasehat hukum Yang pada pokoknya  
menyatakan tetap pada  
pembelannya, Maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi  
secara khusus dan akan  
meguraikan dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer  
disusun secara alternatif  
yaitu alternatif kesatu dan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka  
Majelis Hakim akan memilih  
salah satu alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum  
dipersidangan yaitu pada  
alternative kesatu

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur  
Militer dalam dakwaan alternatif  
kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur ke-1 : " Seorang pria "

Unsur ke-2 : " Yang turut serta melakukan perbuatan zina "

Unsur ke-3 : " Padahal diketahui, bahwa yang turut  
bersalah telah menikah "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan  
mengemukakan

pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Seorang pria "

- Bahwa yang dimaksud dengan " Seorang pria " adalah  
seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik  
ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang  
menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat  
dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah  
dan keterangan

Persidangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di  
diperoleh

fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa  
benar  
Terdakwa  
dalam  
perkara ini  
adalah  
seseorang  
yang  
diketahui  
bernama  
Yudi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto  
pangkat  
Letda Czi  
NRP  
219802495  
80377,  
Terdakwa  
merupakan  
subyek  
hukum  
selama  
dalam  
persidanga  
n diketahui  
sehat  
jasmani  
dan  
rohaninya  
sehingga  
dipandang  
Terdakwa  
dapat  
memperta  
nggungjaw  
abkan  
perbuatann  
ya di  
depan  
hukum.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa di periksa identitasnya adalah berjenis kelamin laki-laki yang dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan telah menikah dengan Sdri. Umi Sufiatun



(Saksi-2)

dan dari hasil pernikahannya telah di karuniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang : Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Seorang pria", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : " Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina) "

- Bahwa yang dimaksud Yang turut serta melakukan perbuatan itu adalah sipelaku / Terdakwa telah melakukan persetubuhan / zina dengan seorang wanita yang sudah bersuami.

Dan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria / sipelaku Terdakwa masuk kedalam kemaluan si wanita yang normalitet dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen masuknya kemaluan si pria tidak menjadi persoalan dan yang penting dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan keduanya atau hanya salah seorang saja dari mereka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan  
dan  
Persidangan : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan  
Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di  
diperoleh  
fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 ( Sdr Umi Sufiatun) di Komplek perumahan Pusdikzi pada saat Terdakwa menjadi Siswa Sarcabzi di Pusdikzi Bogor yang sedang mengadakan latihan di dekat perumahan Pusdikzi lalu Terdakwa membeli makanan di warung milik Saksi-2. Dan berenalan.

2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan sering berhubungan melalui HP lalu Saksi-2 Curhat mengenai suaminya yang jarang pulang dan mempunyai hubungan dengan seorang Dokter hewan yang bernama Sdri Nunung.

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Pebruari 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-2 dengan maksud pinjam switer dan Terdakwa memberi arahan kepada Saksi -2 supaya Switer diserahkan di Aula Sudirman Pusdikzi . karena di Aula tersebut sedang ada Hajatan dan Saksi-2 disuruh memakai baju yang bagus supaya tersamar sebagai tamu undangan. selanjutnya Saksi-2 datang dan menunggu di Aula tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi-2 ingin buang air kecil lalu Saksi-2 diarahkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke toilet yang ada di aula setelah masuk ke toilet Terdakwa masuk dan lalu menabrak Saksi-2 dari belakang dan memeluknya sambil meraba-raba payudara serta menciumi Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana dalam Saksi-2 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 dan sebelum kemaluan Terdakwa masuk kedalam Vagina saksi Terdakwa sudah mengeluarkan sperma.

4. Bahwa benar selain melakukan perbuatan Asusila di toilet Pusdikzi Bogor tanggal 15 Pebruari 2014, Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dan perbuatan Asusila antara lain dilakukan tempat-tempat dan waktu-waktu sebagai berikut :

- a. Pada Hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 dan tanggal 9 Maret di rumah kosong samping klinik/apotik 24 jam Jln. Sudirman Bogor melakukan cumbuan.
- b. Pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib di dalam mobil Camry di perumahan di daerah Bogor Terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam Vagina saksi-2.
- c. Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 17.30 Wib di Hotel Efitra Jl sawojajar Kota Bogor Terdakwa dan saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi-2 lalu mengoyang-goyangkan pantatnya setelah + 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2
- d. Pada tanggal 26 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib di wsma Salak melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum sempat kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi-2 spermanya sudah keluar.
- e. Pada tanggal 11 Mei 2014 di kios bakso dekat stasun Kereta api Bogor dengan posisi berdiri Terdawa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi-2 belum sempat masuk terdakwa sudah mengeluarkan spermanya.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan asusila dengan Sdri. Umi Sufiyatun ( Saksi-2 ) atas dasar suka sama suka dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Umi Sufiyatun sudah bersuami seorang anggota TNI AD yang berdinasi di Pusdikzi Bogor.

6. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 selaku suami Saksi-2 tidak mengetahui hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, namun pada tanggal 29 Juni 2014 Saksi-1 mulai curiga karena sering ada telepon dan SMS masuk ke HP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 lalu ditanyakan dan mengancam Saksi-2 kalau tidak mengakuinya akan dibawa Boyolali, sehingga Saksi-2 mengaku ada hubungan dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa

7. Bahwa benar dengan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami yang sah dari Saksi-2 tidak terima dan pada tanggal 8 Juli 2014 membuat surat pengaduan kepada Dandepom III/1 dan menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure ke-2 " Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina) ", telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah "

Bahwa yang dimaksud Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah adalah bahwa sipelaku / Terdakwa mengetahui seorang wanita yang melakukan zina itu (sipelaku) sudah menikah dan menikah menurut Undang-undang perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 yakni perkawinan yang sah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing serta suami dari si wanita tersebut telah mengadakan perbuatan zina tersebut kepada yang berwajib.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan  
Persidangan : Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 Umi Sufiatun telah menikah dengan Saksi-1 Sertu Nyurwondo pada tanggal 15 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/03/XI/98 tanggal 15 November 1998 yang ditandatangani oleh

Pegawai Pencatat Nikah KUA Boyolali dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa benar setelah sidang selesai, Saksi-1 telah mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya (Saksi-2) dan atas keputusan Saksi-1 tersebut, Saksi-2 pasrah dan dapat menerimanya

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 " Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melakukan nikah Ayat

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana “ Seorang pria yang turut serta perbuatan Zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 284 (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena sering dicurhati oleh Saksi 2 (Sdri Umi Safiyatun ) tentang masalah rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Saksi 1 , karena sering dicurhati sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan lebih mementingkan nafsu birahnya daripada menjaga kehormatan diri serta harga dirinya..
2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang diajak melakukan persetujuan adalah istri bawahannya hal ini menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya menuruti nafsu birainya saja tanpa memperdulikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Saksi-1 ( Sertu Nyuwondo ), karena Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui bahwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 ( Sdr. Umi Safiyatun) adalah istri dari putusan.mahkamahagung.go.id yang juga anggota dari Pusdikzi Bogor yang merupakan Keluarga Besar TNI (KBT). Disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI di mata masyarakat, serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan karena perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara baik sesuai dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih

dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI (KBT).
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan Rumah Tangga Saksi-1 ( Sertu Nyurwondo ).

Menimbang : 1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdri. Umi Safiyatun (Saksi-2 ) sebelumnya sudah mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri dari Sertu Nyurwondo (Saksi -1) yang juga anggota Pusdikzi Bogor.

Sdri Umi Safiyatun adalah istri dari Yuniornya (KBT) yang harusnya dilindungi dan bukan sebaliknya justru melakukan perbuatan Asusila .

Keluarga Besar TNI, dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di



Kesatuan dan dapat  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan melalui TNI.

Menimbang : Bahwa selama waktu terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar photo oopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/03/XI/98 tanggal 15 Nopember 1998 An. Nyurwondo dengan Sdri. Umi Sufiyatun.
- 1 (satu) tembar photo copy KPI Noreg : 32-41/KPI/III/2000 tanggal 8 Maret 2000 An. Sdri. Umi Sufiyatun
- 2 (dua) lembar photo copy buku tamu Wisma Salak Cipaku Kota Bogor.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan dari berkas maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 284 KUHP ayat (1) ke-2 huruf a, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1), Jo ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **YUDI SISWANTO, LETDA CZI NRP. 21980249580977** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Perzainahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok penjara selama : 6 (enam) bulan
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

  - 1 (satu) lembar photo oopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/03/XI/98 tanggal 15 Nopember 1998 An. Nyurwondo dengan Sdri. Umi Sufiyatun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar photo copy KPI Noreg. 5241/KP/III/2000 tanggal 8 Maret 2000  
putusan.mahkamahagung.go.id An. Sdri. Umi

Sufiyatun

- 2 (dua) lembar photo copy buku tamu Wisma Salak Cipaku Kota Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk Nrp. 548431 sebagai Hakim Ketua serta Edi Purbanus, SH Letkol CHK Nrp. 539835 dan Nanik Suwarni, SH, MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Y Gutubela, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 Penasehat hukum Fajar Dwi Putra, SH Kapten Chk NRP. 11070051320683 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Cap/ttd

**Sugiarto, SH**  
**Letkol Chk Nrp. 548431**

## HAKIM ANGGOTA I

ttd

**Edi Purbanus, SH**  
**Letkol CHK Nrp. 539835**

## HAKIM ANGGOTA II

ttd

**Nanik Suwarni, SH, MH**  
**Letkol Chk N(K) Nrp. 548707**

## PANITERA

ttd

**Sukarto, SH**  
**Kapten Chk Nrp. 2920086871068**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Mengetahui

## PANITERA

**Sukarto, SH**  
**Kapten Chk Nrp. 2920086871068**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)